

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has become an epidemic that has caused the country's economy to deteriorate, making the government do many things with various efforts to overcome this problem. One of them is by providing assistance to people affected by the Covid-19 virus pandemic but there are aid funds that have not been conveyed to the public because of a despicable act, namely a criminal act of corruption committed against these funds. The formulation of the problem in this research is how the existence of the Corruption Crime Act in which there is an article containing elements of the death penalty to then provide an explanation that its existence will be useful in dealing with corruption, especially during the covid-19 pandemic. The research method used is a normative juridical research method. The normative juridical research method is a method used in legal research with a statutory approach, a T-shirt approach and several journals that are collected and then used as analysis material. In the results of this research the author shows that. The basis for imposing the death penalty against corruption as stated in the TIPIKOR Law, namely article 2 paragraph (2) has a formula or element that must be met, namely "certain circumstances". This formulation then becomes an obstacle in the imposition of capital punishment, especially for criminal acts of corruption of covid-19 aid funds which are only threatened by article 2 paragraph 1 of the TIPIKOR Law. And the meaning of the phrase "certain circumstances" in the TIPIKOR Law which is still multi-interpreted and difficult to change from a formal offense to a material offense which results in the existence of Article 2 paragraph 2 being questioned in an effort to eradicate corruption.

Keywords: Death Penalty Corruption During the COVID-19 Pandemic

ABSTRAK

Pademi covid-19 menjadi wabah yang mengakibatkan perekonomian negara memburuk sehingga membuat pemerintah melakukan banyak hal dengan berbagai macam upaya untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus covid-19 namun terdapat dana bantuan yang tidak tersampaikan ke masyarakat karna suatu tindakan tercela yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Eksistensi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya terdapat pasal yang mengandung unsur tindak pidana mati untuk kemudian memberi penjelasan bahwa keberaanya akan berguna dalam mengani tindak pidana korupsi terutama pada masa pandemi covid-19. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta beberapa jurnal yang di kumpulkan kemudian dijadikan bahan analisis. Dalam hasil penelitian ini penulis menunjukkan bahwa. Dasar penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Undang-undang TIPIKOR yaitu pasal 2 ayat (2) memiliki rumusan atau unsur yang harus dipenuhi yaitu “keadaan tertentu”. Rumusan inilah kemudian yang menjadi kendala dalam penjatuhan sanksi pidana mati terutama terhadap tindak pidana korupsi dana-dana bantuan covid-19 yang hanya di ancam dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang TIPIKOR. Serta makna Frasa “keadaan tertentu” dalam Undang-undang TIPIKOR yang masih multi tafsir dan sulit merubah dari delik formil menjadi delik materil yang mengakibatkan eksistensi pasal 2 ayat 2 dipertanyakan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Korupsi Pidana Mati Pada Masa Pandemi COVID-19

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode Penelitian	11
161 Jenis Penelitian.....	12
162 Metode Pendekatan	13
163 Sumber Bahan Hukum	13
164 Teknik Pengumpulan Data	14
165 Metode Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN, TINDAK PIDANA KORUPSI, PIDANA MATI	16
2.1 Pidana dan Pemidanaan.....	16
2.1.1 Konsep Pidana.....	16
2.1.2 Teori Pemidanaan.....	17
2.2 Tindak Pidana Korupsi	21
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	21
2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.....	26

2.3	Pidana Mati.....	29
2.3.1	Syarat Penjatuhan Pidana Mati	29
2.3.2	Pemenuhan Unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 31	
2.3.3	Suatu Keadaan Tertentu Pandemi Covid-19	32
BAB III PEMBAHASAN TENTANG PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KONDISI TERTENTU (PANDEMI COVID-19)		38
3.1	Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Kondisi Tertentu Pandemi Covid-19	38
3.1.1	Bentuk Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu yang dapat dijatuhi Pidana Mati	47
3.2	Kendala dalam Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19	54
BAB V PENUTUP		64
5.1	Kesimpulan.....	64
5.2	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		66